



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 520/044
NOMOR : 10781/HK.220/K/6/2019

TENTANG
DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
SERTA AKSELERASI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-06-2019), bertempat di Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ALI MAZI** : Selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari., Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Ir. ALI JAMIL, MP, Ph.D** : Selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggungjawab atas pengembangan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah aparaturnya pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam dan wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pemberian Dukungan Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Akselerasi Ekspor;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan produksi dan produktivitas serta akselerasi ekspor komoditas pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Perlindungan Sumber Daya Alam dan Plasma Nutfah Sulawesi Tenggara;
- b. Penyiapan benih bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian;
- c. Penyiapan infrastruktur ekspor produk pertanian;
- d. Bimbingan teknis dalam penanganan pasca panen;
- e. Akses pasar internasional;
- f. Pengoptimalan produktivitas lahan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Dr. ALI JAMIL, MP, Ph.D



METERAI
TEMPEL

81718ACF48755743

6000
ENAM RIBU RUPIAH
DJP

ALI MAZI